

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

Jln. Prof. Soepomo No. 22 Selong - Lombok Timur Telp./fax: (0376)-21097 www.kejari-lomboktimur.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR NOMOR: KEP- 20/N.2.12/Cr.3/06/2024

TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatanpelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Dan B Perlu Diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri lombok timur tentang tim penilai mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip) di lingkungan kejaksaan negeri lombok timur Tahun 2024

Dasar

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri LOMBOK TIMUR Tahun 2024

KEDUA

: Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri LOMBOK TIMUR;
- 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri LOMBOK TIMUR disampaikankepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, denganketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LOMBOK TIMUR pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,



HENDRO WASISTO, S.H.,MH JAKSA MADYA

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
- 7. Arsip





Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Nomor : KEP-20 /N.2.12/Cr.3/06/2024

Tanggal: 25 Juni 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

KEJAKSAANNEGERI LOMBOK TIMUR

No.	Nama	Jabatan dalam TIM
1	2	3
1.	HENDRO WASISTO, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 198006282006031001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur	
2.	SAHRUL, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 196812311993031036	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	LALU MOHAMAD RASYIDI, S.H. M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 197901022006031001 Kepala Seksi Intelijen	
	IDA MADE OKA WIJAYA, S.H., M.H.	Anggoto
4.	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 198707152009121002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5.	IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA, S.H.,	
٥.	M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198607062005011001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6.	ANANTA RIZAL WIBISONO, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	Iniggota
	Nip. 198905182014031003	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7.	MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama / (III/c) Nip. 199004272015021001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	
8	YUDHA KHAEFI, S.H.	
0.	Madya Wira TU / (III/c)	Anggota
	Nip. 198209192002121002	
	Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik	
	Kriminal dan Teknologi Informasi, dan	
	Perpustakaan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR,



HENDRO WASISTO, S.H.,MH JAKSA MADYA



